

**ABSTRAK****IMPLIKASI ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI**

Bondan bayu tetuko

Kontrak konstruksi merupakan hubungan perdata, dan merupakan pejanjian, prinsip prinsip dalam Buku III KUH Perdata dan di dalam kontrak konstruksi secara umum digunakan demi tercapainya tujuan bersama. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sehubungan hal tersebut munculnya implikasi negatif pada persoalan terbengkalainya jasa kontruksi yang dalam prosesnya terkendala indikasi korupsi. Tahap pembatalan kontrak dalam doktrin hukum di Indonesia hanya sebatas tahap kontrak dan pra kontrak namun juga di mungkinkan dalam tahap pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah serta asas kepastian hukum, seharusnya pelaksanaan kontrak kontruksi dapat berjalan semestinya tanpa harus mengeyampingkan proses hukum yang berjalan dari para pihak yang terindikasi korupsi. Dalam hal pelaksanaan kontrak konstruksi proses pembangunan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan akuntabel demi tercapainya tujuan pembangunan secara merata dan sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

**Kata Kunci : tindak pidana korupsi, kontrak konstruksi**

***ABSTRACT***

***THE IMPLICATIONS OF THE EXISTENCE OF THE ALLEGED  
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION TOWARDS THE IMPLEMENTATION  
OF THE CONSTRUCTION CONTRACT***

*Construction contracts are civil relations, and is an agreement, principle principle in Book III Civil Code, and in construction contracts are generally used for the achievement of common goals. Fulfilling the needs of goods and services is an important part of governance, In connection with this the emergence of negative implications on the problem of the neglect of construction services in the process constrained indications of corruption.*

*Contract cancellation stage in legal doctrine in Indonesia is only limited to contract and pre contract phase but also possible in the implementation phase by considering the principle of presumption of innocence as well as the principle of legal certainty, the implementation of construction contracts should proceed accordingly without having to override the legal process that runs from parties that are indicated to be corrupt. In the event that the construction contract is carried out in accordance with the basic principles of government procurement of goods / services that are efficient, effective, open and competitive, transparent, fair and accountable, in order to achieve development goals equally and in accordance with the mandate of the constitution of the Republic of Indonesia.*

***Keywords : criminal act of corruption, construction contract***